




PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 08 September 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, Sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 Agustus 1982, (umur 41 tahun) agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KOTA KEDIRI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor: 0596/055/VIII/2001 tanggal 12 Februari 2020;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak sedang Termohon juga berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
 - a) **ANAK 1**, perempuan, umur 22 tahun;
 - b) **ANAK 2**, laki-laki, umur 9 tahun;
 - c) **ANAK 3**, laki-laki, umur 8 tahun;
 - d) **ANAK 4**, laki-laki, 6 tahunAnak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - a) Pemohon mengetahui bahwa Termohon keluar bersama dengan laki-laki lain yang nama panggilannya AMBON dan Termohon juga sudah mengakui sendiri bahwa laki-laki tersebut adalah pacar Termohon sehingga membuat Pemohon kurang percaya dengan Termohon;
 - b) Pada tahun 2014 Pemohon mengetahui secara langsung bahwa Termohon memasukan laki-laki yang sama ke dalam rumah;
6. Bahwa pada Bulan September 2022 Pemohon pergi bekerja ke Sulawesi untuk mencari nafkah;
7. Bahwa pada Bulan November 2023 Pemohon diberi tahu oleh saudaranya yang bernama SUMINI bahwa istri Pemohon yaitu Termohon sudah melakukan pernikahan secara agama dengan laki-laki lain yang bernama AMBON;
8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Pemohon memutuskan untuk pulang dan menkonfirmasi berita tersebut dan ternyata Termohon sudah

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Termohon sudah menikah secara agama dengan laki-laki tersebut sehingga membuat Pemohon marah dan mentalak Termohon;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas;
10. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon sudah sakit hati dengan Termohon;
11. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 05 Januari 2024 dan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0596/055/VIII/2001 Tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20-06-2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 12-08-1967, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dan Rekan kerja dari Pemohon;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 16 Agustus 2001;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis namun mulai tahun 2013 goyah akibat perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki laki-laki lain dan Termohon juga sudah mengakuinya sendiri bahwa laki-laki tersebut adalah pacar Termohon sehingga membuat Pemohon kurang percaya dengan Termohon, kemudian pada tahun 2014 Pemohon mengetahui secara langsung bahwa Termohon memasukan laki-laki yang sama ke dalam rumah;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20-04-1960, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dan Rekan kerja dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 16 Agustus 2001;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 5 dari 13 halaman



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis namun mulai tahun 2013 goyah akibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki laki-laki lain dan Termohon juga sudah mengakuinya sendiri bahwa laki-laki tersebut adalah pacar Termohon sehingga membuat Pemohon kurang percaya dengan Termohon, kemudian pada tahun 2014 Pemohon mengetahui secara langsung bahwa Termohon memasukan laki-laki yang sama ke dalam rumah;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 05 Januari 2024 dan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Dasar Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2001 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, hingga mulai tahun 2013 mulai goyah dan puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0596/055/VIII/2001 tanggal 12 Februari 2020 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 8 dari 13 halaman



keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil pemohonan dianggap telah terbukti”.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 12 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, telah ba'da dukhul dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki laki-laki lain dan Termohon juga sudah mengakui sendiri bahwa laki-laki tersebut adalah pacar Termohon sehingga membuat Pemohon kurang percaya dengan Termohon, kemudian Pada tahun 2014 Pemohon mengetahui secara langsung bahwa Termohon memasukan laki-laki yang sama ke dalam rumah;
5. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya akibat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 9 dari 13 halaman



telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sejak tahun 2013 dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara a quo Termohon mengakui telah memiliki laki-laki lain dan serta diketahui pula oleh saksi-saksi;

Analisis Sosiologis dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan #0047# yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِمَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka Permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami **MULYADI, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)